



PUTUSAN
Nomor 107 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SAURIP KADI, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Bulak Rantai G. 25 RT 002/RW 005, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustafa Chani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Petojo VIY Nomor 22B, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

Tn. IDA BAGUS NGURAH WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Werkuddara Nomor 3, Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabar M. Simamora, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Daria Lantai 3 # 302, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 7, Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **EDWIN JOENONES**, bertempat tinggal di Bona Indah Blok C-10 RT 010/RW 006, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan;
2. **VIDI ANDITO, S.H.**, Notaris, bertempat tinggal di Jalan Surabaya Nomor 70, Menteng, Jakarta Pusat;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt/2019



3. **ETTY ROSWITHA MOELIA, S.H.**, Notaris,
berkantor di Gedung Graha Kapital, Lantai 2
Kemang Raya 4, Jakarta Selatan;

4. **ADHITYO SURYO WIDODO**, bertempat
tinggal di Komplek Perumahan Angkatan Darat
(KPAD) Bulak Rantai G.25, RT 002/RW 005
Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat
Jati, Jakarta Timur;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap
Penggugat I;
3. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007 adalah sah
menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para
pihak yang membuatnya;
4. Menghukum Tergugat untuk melepaskan 30 (tiga puluh) lembar
saham PT Tenaga Bumi Bali kepada Para Penggugat sebagai pemilik
sah dalam tenggang waktu 7 hari secara seketika dan sekaligus sejak
putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa tanggal 29 Juli 2008 yang mencantumkan Tergugat sebagai
pemilik 30 lembar saham adalah batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh
Para Penggugat sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus
lima puluh juta) yang terdiri dari:
 - 6.1. Kerugian materiil sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt/2019



lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya konsultasi hukum dan Pengacara dalam perkara Nomor 03/Pdt.G/PN.Dps/2006 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Biaya konsultasi hukum dan Pengacara dalam perkara Nomor 1959/Pdt.G/PN.Jak.Sel/2006 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Biaya konsultasi hukum dan Pengacara dalam Laporan Polisi Nomor LP/407/XII/06/SIAGA-III tanggal 8 November 2006 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

6.2. Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00/hari (sepuluh juta rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat menyerahkan 30 lembar saham PT Tenaga Bumi Bali kepada Para Penggugat;

8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk tunduk dan patut terhadap putusan *a quo*;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta benda milik Tergugat;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi relatif);
2. Gugatan kurang pihak (*exceptie plurium litis consortium*);
3. Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan;
4. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libels*);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I Dalam Rekonvensi/Penggugat I Dalam Konvensi dan Tergugat II Dalam Rekonvensi/Penggugat II Dalam Konvensi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yang merugikan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;
4. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2007 yang dibuat antara Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dengan Tergugat I Dalam Rekonvensi/Penggugat I Dalam Konvensi batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
5. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 255/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel., tanggal 29 Agustus 2006, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 299/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel., tanggal 11 Oktober 2006; Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 308/Pdt.P/2006/PN.Jak.Sel., tanggal 30 Oktober 2006 dan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 137/Pdt.P/2006/PN.Dps., tanggal 11 Oktober 2006 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I Dalam Rekonvensi dan Tergugat II Dalam Rekonvensi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian ganti rugi materiil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi ataupun bantahan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 1500/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Agustus 2009 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Juni 2006 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang membuatnya;
4. Menghukum Tergugat untuk melepaskan 30 (tiga puluh) lembar saham PT Tenaga Bumi Bami kepada Para Penggugat sebagai pemilik sah dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari secara seketika dan sekaligus sejak putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 Juli 2008 yang mencantumkan Tergugat sebagai pemilik 30 lembar saham adalah batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/perhari setiap keterlambatan Tergugat menyerahkan 30 lembar saham PT Tenaga Bumi Bali kepada Para Penggugat sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 654/PDT/2009/PT.DKI., tanggal 29 Maret 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Tn. Ida Bagus Ngurah Wijaya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1500/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Agustus 2009 yang dimohonkan Banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3100 K/PDT/2010 tanggal 28 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. Edwin Joenoes dan II. Saurip Kadi tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam perkara tingkat kasasi ini secara

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3100 K/PDT/2010 tanggal 28 September 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1500/PDT.G/2008/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya *novum* (bukti baru) sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah Penemuan Bukti Baru tanggal 23 Juli 2018 berupa:

1. PK-1 : Salinan Akta Nomor 16 tanggal 30 September 2004 yang dibuat oleh Notaris Vidi Andito, S.H.;
2. PK-2 : Salinan Akta Nomor 4 tanggal 20 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Vidi Andito, S.H.;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat - II/Terbanding/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3100 K/PDT/2010., tanggal 28 September 2011, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 654/PDT/2009/PT DKI., tanggal 29 Maret 2010, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1500/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 4 Agustus 2009;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan Perjanjian Pedamaian tanggal 16 Juni 2006 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya;
4. Menghukum Tergugat untuk melepaskan 30 (tiga puluh) lembar saham PT Tenaga Bumi Bali kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari secara seketika dan sekaligus sejak putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 Juli 2008 yang mencantumkan Tergugat sebagai pemilik 30 lembar saham adalah batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/per hari setiap keterlambatan Tergugat menyerahkan 30 lembar saham PT Tenaga Bumi Bali kepada Para Penggugat sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Atau apabila Majelis Hakim peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 15 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 31 Mei 2018 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 15 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru yang diberi tanda PK-1 berupa Salinan Akta Nomor 16 tanggal 30 September 2004 yang dibuat oleh Notaris Vidi Andito, S.H., dan PK-2 berupa Salinan Akta Nomor 4 tanggal 20 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Vidi Andito, S.H., tidak dapat dibenarkan, sebab tidak membuktikan adanya fakta hukum yang baru, pertimbangan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar menurut hukum serta dalam putusan *Judex Juris* tidak ditemukan adanya suatu kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah menerapkan asas *actor sequitur forum rei* karena gugatan didasarkan atas pelaksanaan perjanjian perdamaian di luar Pengadilan dimana Tergugat berdomisili di Denpasar sehingga pelaksanaan isi Perjanjian Perdamaian tersebut harus dilaksanakan di Denpasar dan sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo*, lagi pula Turut Tergugat I, II dan III tidak ada hubungan hukum dengan perjanjian perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SAURIP KADI tersebut harus ditolak;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SAURIP KADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	<u>2.484.000,00</u>

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 107 PK/Pdt/2019